

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/213.. /Psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya..... Cianjur tanggal 9 Januari 1986 Nomor 425.12/24/Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /1986 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Tegalbatu Desa Rancagoong Kecamatan Cianjur Kabupaten /Kotamadya Cianjur dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA".

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tegalbatu Desa Rancagoong Kecamatan Cianjur Kabupaten /Kotamadya Cianjur yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA";

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Tegalbatu Desa Rancagoong Kecamatan Cianjur Kabupaten /Kotamadya Cianjur disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "GANDARIA".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cianjur Kabupaten /Kotamadya Cianjur;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Februari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Cianjur; Cianjur;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Cianjur; Cianjur;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cianjur; Cianjur;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cianjur; Cianjur;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN IZIN PEMAKAIAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rancagoong,
Tinggal dikampung Rancagoong Kecamatan Cianjur.
Pemilik tanah kahir Desa : Rancagoong Nomor : 175
Sudah memberi idzin kepada sorang bernama Pemberong.
Untuk mendirikan/menambah/mumperbaiki/melombak Sekolah Inpres.
diatas tanah kepunyaan pemerintahan : 25' : 40' t 62,5 M² M²
Yang letaknya dijalan/dikampung : Tegal Batu.
Desa : Rancagoong Kecamatan : Cianjur.
Perjanjian Tanah tsb dibeli dengan biaya Inpres no th 82
selanjutnya tanah tsb menjadi milik pemerintah c.q. Dinas P & K

Melihat,

Cianjur, 7 - 9 1985

a/n

Pemilik tanah

Abad Achmad

